



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2018

KEMHAN. Penanggulangan Wabah Penyakit  
Menular.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga akan mengancam pertahanan negara;
  - b. bahwa untuk menghadapi ancaman wabah penyakit menular, mekanisme pelibatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari peran serta dalam Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Menular adalah penyakit yang menular ke manusia disebabkan oleh agen biologi, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit.
2. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu sehingga menimbulkan malapetaka.
3. Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Penanggulangan Wabah adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, dan penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

8. Deteksi Dini adalah usaha untuk mengidentifikasi penyakit, faktor risiko penyakit, atau masalah kesehatan yang menyebabkan terjadinya Wabah.
9. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
10. Respon Cepat adalah setiap tingkah laku atau tindakan yang diambil secara cepat dan pada hakikatnya merupakan tanggapan atau jawaban terhadap suatu peristiwa.
11. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau orang yang terkontaminasi kuman penyakit atau pemisahan bagasi, petikemas, alat angkut, barang, atau paket pos yang terpapar kuman penyakit dari orang/barang lainnya sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi.
12. Dekontaminasi adalah prosedur untuk menghilangkan kuman penyakit atau bahan beracun pada permukaan tubuh manusia atau hewan atau pada suatu produk yang akan dikonsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk alat angkut, yang menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.
13. Tahap Pra-Wabah adalah kejadian sebelum tersebarnya penyakit yang lebih luas pada daerah atau pada banyak orang.
14. Tahap Wabah adalah kejadian yang selalu siap/sigap dalam menghadapi bencana apapun yang sewaktu waktu terjadi
15. Tahap Pasca-Wabah adalah kejadian setelah tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan telah menjangkiti banyak orang.

16. Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit Kemhan dan TNI.
17. Fasilitas Kesehatan adalah sarana fisik tetap, bergerak/mobil, atau fasilitas kesehatan lapangan beserta alat kelengkapan yang melengkapi sarana tersebut untuk membantu atau memudahkan kemampuan dari suatu fungsi fasilitas kesehatan.
18. Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Satuan Kesehatan adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan kegiatan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

Penanggulangan Wabah berpedoman pada asas:

- a. tujuan, bahwa Penanggulangan Wabah memiliki tujuan dan/atau sasaran yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok;
- b. kesatuan komando dan pengendalian, bahwa pelaksanaan tugas Penanggulangan Wabah berada dalam 1 (satu) komando;
- c. proporsional, bahwa Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan tugas

- Penanggulangan Wabah sesuai dengan besaran Wabah;
- d. keamanan, bahwa pelaksanaan tugas Penanggulangan Wabah mulai dari Tahap Pra-Wabah, Tahap Wabah, sampai dengan Tahap Pasca Wabah dilakukan sesuai prosedur dengan memperhatikan keamanan petugas dan korban;
  - e. legitimasi, bahwa pelaksanaan tugas Penanggulangan Wabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. keterpaduan, bahwa tugas Penanggulangan Wabah diperlukan adanya persamaan persepsi yang tepat dan kesamaan pola tindak serta saling melengkapi diantara pemangku kepentingan;
  - g. koordinasi, bahwa tugas Penanggulangan Wabah diperlukan koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait secara terus menerus; dan
  - h. kemanusiaan, bahwa pelaksanaan tugas Penanggulangan Wabah selalu mencerminkan perlindungan setiap warga negara dan penduduk Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### Pasal 3

Penanggulangan Wabah berpegang pada prinsip:

- a. antisipatif, bahwa Satuan Kesehatan dalam Penanggulangan Wabah sesuai dengan tahapan berdasarkan perkembangan situasi;
- b. kecepatan dan ketepatan bertindak, bahwa Penanggulangan Wabah dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari terjadinya Wabah yang meluas dan korban lebih banyak;
- c. kekenyalan, bahwa pelaksanaan Penanggulangan Wabah menyesuaikan dengan dinamika situasi di lapangan;
- d. kesatuan komunikasi, adanya jaringan komunikasi yang terintegrasi dan terpadu antara Kemhan dan TNI dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. minimalisasi risiko, bahwa Penanggulangan Wabah menggunakan cara bertindak dengan risiko paling

minimal.

## BAB II JENIS DAN SUMBER PENYAKIT MENULAR

### Bagian Kesatu Jenis Penyakit Menular

#### Pasal 4

Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. pertahanan dan keamanan negara;
- b. menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat;
- c. epidemiologi;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. ekonomi; dan
- f. sosial budaya.

#### Pasal 5

(1) Jenis Penyakit Menular tertentu yang menimbulkan Wabah terdiri atas:

- a. kolera;
- b. pes;
- c. demam berdarah dengue;
- d. campak;
- e. polio;
- f. difteri;
- g. pertusis;
- h. rabies;
- i. malaria;
- j. *avian influenza* (H5N1);
- k. antraks;
- l. leptospirosis;
- m. hepatitis;
- n. influenza A baru (H1N1);
- o. meningitis;
- p. *yellow fever*; dan

- q. chikungunya.
- (2) Jenis Penyakit Menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan Wabah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Bagian Kedua  
Sumber Penyakit Menular

Pasal 6

- (1) Sumber Penyakit Menular berasal dari:
- a. faktor alamiah; dan
  - b. faktor nonalamiah.
- (2) Faktor alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber Penyakit Menular yang penyebarannya melalui antarmanusia, hewan ke manusia, dan paparan dari material yang terkontaminasi.
- (3) Faktor nonalamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber Penyakit Menular yang berasal dari:
- a. kecelakaan kerja laboratorium biologi;
  - b. bioterorisme;
  - c. senjata biologi;
  - d. kriminal biologi; dan
  - e. rekayasa genetika.
- (4) Tata cara penetapan sumber Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sumber Penyakit Menular yang disebabkan oleh faktor alamiah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Jika Sumber Penyakit Menular yang disebabkan oleh faktor nonalamiah, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan kementerian dan/atau lembaga terkait.



BAB III  
MEKANISME PENANGGULANGAN WABAH

Bagian Kesatu  
Pelibatan

Pasal 8

- (1) Penanggulangan Wabah di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan oleh Satuan Kesehatan di tingkat pusat dan/atau Satuan Kesehatan TNI di tingkat daerah.
- (2) Satuan Kesehatan di tingkat pusat dan/atau Satuan Kesehatan TNI di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Penanggulangan Wabah dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Koordinasi dan Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Satuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan Penanggulangan Wabah dengan membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara instansi pemerintah pemangku kepentingan.
- (2) Membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara instansi pemerintah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. pemberian advokasi;
  - b. pencegahan dan Penanggulangan Wabah;
  - c. meningkatkan kemampuan sumber daya kesehatan, kajian, penelitian, dan kerja sama dalam Penanggulangan Wabah;
  - d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;dan

- e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Wabah.
- (3) Dalam hal Penanggulangan Wabah Satuan Kesehatan dapat bekerjasama dengan satuan terkait di lingkungan Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga  
Satuan Tugas Penanggulangan Wabah

Pasal 10

- (1) Satuan Kesehatan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Wabah dengan menghimpun seluruh kekuatan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program nasional Penanggulangan Wabah.

Pasal 11

Satuan Tugas Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:

- a. tingkat pusat; dan
- b. tingkat daerah.

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas Penanggulangan Wabah tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI.
- (2) Satuan Tugas Penanggulangan Wabah tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI terdiri atas:
  - a. Ketua Pelaksana dijabat oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI;
  - b. Wakil Ketua dijabat oleh Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan
  - c. Anggota terdiri atas:

1. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
  2. Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan
  4. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
- (3) Satuan Tugas Penanggulangan Wabah di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk apabila terjadi Wabah.

### Pasal 13

- (1) Satuan Tugas Penanggulangan Wabah tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Kesehatan Komando Utama TNI.
- (2) Satuan Tugas Penanggulangan Wabah tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Fasilitas Kesehatan TNI terdiri atas:
  - a. Ketua dijabat oleh:
    1. Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer untuk wilayah Komando Daerah Militer; atau
    2. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah untuk wilayah setingkat Komando Resort Militer;
  - b. Wakil Ketua dijabat oleh:
    1. Kepala Dinas Kesehatan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Kepala Balai Kesehatan Pangkalan Angkatan Laut untuk wilayah setingkat Pangkalan Angkatan Laut; dan/atau
    2. Kepala Kesehatan Komando Operasi Angkatan Udara atau Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara; dan
  - c. Anggota dijabat oleh Kepala Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah.
- (3) Satuan Tugas Penanggulangan Wabah tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 14

- (1) Fasilitas Kesehatan Kemhan dalam hal ini Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Menteri dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Fasilitas Kesehatan TNI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan TNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional Fasilitas Kesehatan Kemhan dalam Penanggulangan Wabah diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional Fasilitas Kesehatan TNI dalam Penanggulangan Wabah diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

## Bagian Keempat

## Tahapan Penanggulangan Wabah

## Pasal 15

Penanggulangan Wabah dilakukan melalui:

- a. Tahap Pra-Wabah;
- b. Tahap Wabah; dan
- c. Tahap Pasca-Wabah.

## Pasal 16

Tahap Pra-Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan kegiatan:

- a. membuat rencana kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi:
  1. promotif;
  2. preventif;
  3. vaksinasi;
  4. Surveilans Kesehatan;
  5. mitigasi;

6. deteksi dan identifikasi;
  7. tanggap darurat;
  8. rehabilitasi;
  9. mencegah resistensi antimikroba; dan
  10. penularan penyakit dari hewan.
- b. melakukan inventarisasi Sumber Daya Kesehatan dan Penyakit Menular berpotensi Wabah;
  - c. mengumpulkan data intelijen medis dan data peta geomedik;
  - d. menyusun perangkat lunak dan melakukan sosialisasi pelaksanaan Penanggulangan Wabah;
  - e. membentuk dan mengembangkan Satuan Kesehatan Penanggulangan Wabah;
  - f. mengadakan pendidikan, latihan, dan simulasi mengenai Penanggulangan Wabah;
  - g. merencanakan pembentukan pusat operasi Penanggulangan Wabah;
  - h. membuat perencanaan kebutuhan anggaran Penanggulangan Wabah;
  - i. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi lintas sektor dalam Penanggulangan Wabah;
  - j. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi terkait Wabah yang bersifat nonalamiah;
  - k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kejadian Wabah; dan
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Penanggulangan Wabah.

#### Pasal 17

Tahap Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan kegiatan:

- a. melaporkan kejadian Wabah pada kesempatan pertama secara berjenjang;
- b. mengerahkan Satuan Kesehatan Penanggulangan Wabah yang telah disiapkan;
- c. melakukan isolasi, dekontaminasi, evakuasi, perawatan, dan rujukan korban Wabah;

- d. deteksi dan identifikasi;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Wabah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Wabah;
- g. membuat resume asal usul Wabah; dan
- h. penanganan jenazah akibat Wabah.

#### Pasal 18

Tahap Pasca-Wabah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan kegiatan:

- a. rehabilitasi korban, sarana, dan fasilitas yang terjangkit Wabah;
- b. membantu instansi terkait dalam pendataan Sumber Daya Kesehatan dan nonkesehatan yang dilibatkan, identifikasi jenis dan sumber Wabah; dan
- c. evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Wabah.

### BAB IV

#### TATARAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Kementerian Pertahanan

#### Pasal 19

Menteri memiliki kewenangan menetapkan kebijakan Penanggulangan Wabah di lingkungan Kemhan dan TNI.

#### Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Wabah.
- (2) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. membangun Sumber Daya Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI;

- b. menyusun rencana strategi yang mencakup kebutuhan anggaran, peningkatan personel, alat peralatan, dan sarana prasarana yang diperlukan Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Penanggulangan Wabah;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Wabah; dan
  - d. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap mekanisme koordinasi Penanggulangan Wabah di Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI.
- (3) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 21

- (1) Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan yang dibuat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk Penanggulangan Wabah.
- (2) Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

#### Bagian Kedua

#### Tentara Nasional Indonesia

#### Pasal 22

Panglima TNI memiliki kewenangan menggunakan Sumber Daya Kesehatan TNI untuk Penanggulangan Wabah.

## Pasal 23

Kepala Staf Angkatan memiliki kewenangan membina Satuan Kesehatan di tiap angkatan untuk Penanggulangan Wabah.

## Pasal 24

- (1) Kepala Pusat Kesehatan TNI memiliki kewenangan membentuk dan menggunakan Satuan Kesehatan TNI untuk Penanggulangan Wabah.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun standar operasional prosedur Penanggulangan Wabah di lingkungan TNI;
  - b. menyusun rencana kerja yang mencakup kebutuhan Sumber Daya Kesehatan untuk Penanggulangan Wabah; dan
  - c. menggelar sistem komunikasi dan informasi dalam Penanggulangan Wabah.
- (3) Kepala Pusat Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

## Pasal 25

- (1) Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat memiliki kewenangan membina dan menyiapkan Sumber Daya Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (2) Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

## Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut memiliki kewenangan membina dan menyiapkan Sumber Daya Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut.



Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara memiliki kewenangan membina dan menyiapkan Sumber Daya Kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 28

Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan evaluasi Penanggulangan Wabah; dan
- b. mengkompilasi laporan dari setiap unsur pelaksana di lapangan dan menyusun laporan tahunan ke Pusat Kesehatan TNI dengan tembusan Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

BAB V

SISTEM PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Sistem pelaporan Penanggulangan Wabah meliputi:
  - a. laporan rutin; dan
  - b. laporan khusus pada saat terjadi Wabah.
- (2) Pelaporan Penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dari:
  - a. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara;
  - b. Kepala Pusat Kesehatan TNI;
  - c. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan
  - d. Menteri.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Penanggulangan Wabah di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA